

**SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM *AD HOC* REAKREDITASI, PROGRAM  
STUDI BARU, DAN SPMI**

Nomor: 0401/SDM-SKep/AFY/VII/2025

DIREKTUR AKADEMI FILM YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa tim *Ad Hoc* adalah tim yang disetujui oleh Direktur Akademi Film Yogyakarta untuk membantu melaksanakan tugas reakreditasi, pendirian program studi baru, dan SPMI;
  - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut perlu ditunjuk tim *Ad Hoc* Reakreditasi, Pendirian Program Studi Baru dan SPMI;
  - c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - e. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Abhiseka nomor 535/YAY-ABS/SK/II/2020 tentang Statuta Akademi Film Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FILM YOGYAKARTA JALAN IPDA TUT HARSONO (TIMOHO) NO. 26 YOGYAKARTA 55165 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM *AD HOC* REAKREDITASI, PROGRAM STUDI BARU, DAN SPMI.

- Pertama : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim *Ad Hoc* Reakreditasi, Pendirian Program Studi Baru, dan SPMI;
- Kedua : Tim *Ad Hoc* Reakreditasi, Pendirian Program Studi Baru, dan SPMI bertugas:
- Merencanakan dan mempersiapkan pengajuan Program Studi baru;
  - Menyusun instrumen pendirian Program Studi baru;
  - Menyusun instrumen reaktreditasi Program Studi Lampak;
  - Menyusun dokumen laporan SPMI;
  - Melakukan evaluasi dan merancang kurikulum terbaru untuk program studi D3 Produksi Film dan Televisi;
- Ketiga : Tim *Ad Hoc* Reakreditasi, Pendirian Program Studi Baru, dan SPMI diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Masa Jabatan Tim *Ad Hoc* Reakreditasi, Pendirian Program Studi Baru, dan SPMI berlaku terhitung mulai tanggal **4 Juli 2025** dan akan berakhir secara otomatis pada tanggal **4 Oktober 2025**;
- Kelima : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas mendapatkan honorarium yang besarnya menurut kemampuan/ keadaan keuangan di Akademi Film Yogyakarta;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 Juli 2025

Direktur  
Akademi Film Yogyakarta



**JOGJA  
FILM  
ACADEMY**

Tri Wahyudi, M.A.

NIY. 198210152018121001

**Lampiran**

Surat Keputusan Direktur Akademi Film Yogyakarta:

Nomor : 0401/SDM-SKep/AFY/VII/2025

Tanggal : 4 Juli 2025

Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Tim *Ad Hoc* Reakreditasi, Pendirian Program Studi Baru, dan SPMIBerikut ini adalah susunan Tim *Ad Hoc* Reakreditasi, Program Studi Baru, dan SPMI

No	Nama	NIY	Jabatan
1	Dr. Suharmono, M.A.	198301202018121002	Penanggungjawab
2	Anggra Agastyassa Owie, M.Sos.	199704222023032033	Anggota
3	Drieputa Ryan Fortunanda, M.Sn.	199311192023031034	Anggota
4	Edy Wibowo, M.Sn.	198702152023081036	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 Juli 2025

Direktur  
Akademi Film YogyakartaTri Wahyudi, M.A.

NIY. 198210152018121001